## KEPUTUSAN WALIKOTA

2021

KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 95, THN 2021, 3 HLM.

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW.016 KELURAHAN CIPINANG KECAMATAN PULO GADUNG ATAS NAMA SARIPUDIN HIDAYAT.

ABSTRAK

- Telah terjadi kekosongan anggota LMK RW.016 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung dan sesuai dengan surat Camat Pulo Gadung Nomor 122/-1.86 tanggal 18 Januari 2021 hal Calon Pengganti Antar Waktu Anggota LMK RW. 016 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Anggota LMK RW. 016 Kelurahan Cipinang tanggal 25 Agustus 2017 terpilih a.n. M. Burhanudin, karena yang bersangkutan mengundurkan diri dan terpilih urutan nomor dua a.n Saripudin Hidayat selanjutnya sebagai Pengganti Antar Waktu LMK RW. 016 Kelurahan Cipinang.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014.
- Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah RW.016
  Kelurahan Cipinang atas nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
  yang kedudukannya mengantikan M. Burhanudin dikarenakan yang
  bersangkutan mengundurkan diri.

Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Maret 2021.

- Lampiran: 3 Halaman.